

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL – IMPLEMENTASI SAKIP
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 yang menyatakan dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; PerMenPANRB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PerMenPANRB No. 20 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 53 Tahun 2014; PerMenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018; Keputusan Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025; Surat Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.